



**PUTUSAN**

Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Emir Firdaus Bin Samsul Ma'arif  
Tempat lahir : Sidoarjo  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Juli 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Balongdowo Rt.01 Rw.03 Kecamatan Candi  
Sidoarjo Atau Jl.KH.Faqih Usman 11 / 14 Rt/01  
Rw.01 Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Ojek Online)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan
3. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2607/Pid.Sus / 2021/PN.Sby tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2607/Pid.Sus/2021/PN.Sby tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PNSby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMIR FIRDAUS Bin SAMSUL MA'ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti :
  - a. 1 unit sepeda motor Honda Vario W-2386-DZ
  - b. 1 lembar STNK Vario W-2386-DZ
  - c. 1 lembar SIM C An.Emir FirdausDikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa EMIR FIRDAUS Bin SAMSUL MA'ARIF pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat didepan bengkel Jok Mobil Jl.Suko Manunggal No.118 Surabaya atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario W-2386-DZ melaju dari arah barat ke timur

Hal.2 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PNSby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Sukomanunggal Surabaya kecepatan 60 km/jam dilajur kiri kemudian pada saat akan melintasi penyebrangan, pandangan Terdakwa melihat lampu traffic light di Zebra Cross menyala warna kuning lalu pada saat pandangan Terdakwa kembali melihat kedepan jalan raya karena ketidak hati-hatian Terdakwa dari jarak 3-4 meter melihat korban Andri Pareira Suares seorang pejalan kaki menyebrang dari arah selatan kearah utara selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pengereman dan hanya menghindar kearah kiri sehingga menabrak korban Andri Pareira Suares sehingga mengakibatkan korban Andri Pareira Suares jatuh dengan posisi terlentang dipermukaan jalan meninggal dunia ;

- Akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya Terdakwa, sesuai dengan Visum et Repertum An.**Andri Pereira Suares** dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo Surabaya yang ditandatangani oleh dr.Desy Martha Panjaitan tanggal 04 September 2021 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dengan keadaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun, Panjang badan 161 Cm, berat badan 60Kg, warna kulit sawo matang, status gizi cukup,
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan ;
  - a. Kebiruan pada ujung jari dan kuku kedua tangan
  - b. Luka lecet pada kepala belakang, tangan kanan
  - c. Patah tulang tertutup pada kepala belakang
  - d. Keluar darah dari lubang hidung, rongga mulut dan liang telinga kanan
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) UU RI. No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario W-2386-DZ
- 1 lembar STNK Vario W-2386-DZ
- 1 lembar SIM C An.Emir Firdaus

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.3 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PNSby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. Taufik, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didepan bengkel Jok Mobil Jl.Suko Manunggal No.118 Surabaya;
- o Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Vario Nopol : W-2386-DZ dengan pejalan kaki;
- o Bahwa kronologi kecelakaan lalu lintas menurut saksi-saksi pengemudi sepeda motor Vario Nopol : W-2386-DZ kurang hati-hati dan tidak memprioritaskan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan sehingga terdakwa melakukan pengereman mendadak dimana pada saat itu terdakwa melaju dari arah barat ke timur dan posisi pejalan kaki sedang berada di zebra cross untuk menyebrang akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas;
- o Bahwa saat tabrakan terjadi, korban langsung tergeletak mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah dari mulut dan kepala dan korban langsung meninggal di tempat;
- o Bahwa korban terpental sejauh 50 meter akibat tabrakan tersebut;
- o Bahwa lokasi kecelakaan tersebut jalan dua arah;
- o Bahwa posisi korban sudah hampir sampai dibahu jalan namun tiba-tiba pengemudi sepeda motor Vario Nopol : W-2386-DZ menabraknya;
- o Bahwa dek kanan sepeda motor Vario Nopol : W-2386-DZ rusak;
- o Bahwa korban langsung terpental akibat tabrakan tersebut karena tangan korban sebelah kiri mengenai setir kiri pengemudi sepeda motor Vario Nopol : W-2386-DZ;
- o Bahwa korban mengalami luka-luka di bagian tubuhnya dan juga mengeluarkan darah yang berceceran di jalan;
- o Bahwa ada surat-surat identitas korban;
- o Bahwa saksi tidak tahu ada surat perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkan.

2. Saksi **Avelinus Richardo Pereira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.4 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PNSby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didepan bengkel Jok Mobil Jl.Suko Manunggal No.118 Surabaya;
- o Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban karena saksi adalah anak kandung korban;
- o Bahwa pagi hari korban pamit untuk pergi ke pasar;
- o Bahwa jarak rumah korban dengan TKP dekat;
- o Bahwa korban mengeluarkan darah dari telinga dan hidung, sedangkan di bagian kepala mengalami luka robek;
- o Bahwa keluarga korban mendapatkan santuan dari keluarga terdakwa sebagai upaya damai, dan keluarga terdakwa juga memberikan uang bulanan yang setiap bulannya diterima ibu saksi;
- o Bahwa saksi sudah mengikhhlaskan atas meninggalnya ayah saksi (korban);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didepan bengkel Jok Mobil Jl.Suko Manunggal No.118 Surabaya ian;
- o Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban terpental sejauh 50 meter;
- o Bahwa korban mengalami luka-luka di tubuhnya, dan korban juga mengeluarkan darah di bagian mulut, telinga, hidung, dan untuk bagian kepalanya mengalami luka robek;
- o Bahwa terdakwa tidak sempat mengerem karena jarak dengan korban terlalu dekat;
- o Bahwa sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan dibagian sebelah kanan;
- o Bahwa benturannya yaitu stang kemudi/setir kanan sepeda motor mengenai tubuh korban bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal.5 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PNSby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didepan bengkel Jok Mobil Jl.Suko Manunggal No.118 Surabaya;
- o Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Vario Nopol : W-2386-DZ dengan pejalan kaki;
- o Bahwa benar kronologi kecelakaan lalu lintas menurut saksi-saksi pengemudi sepeda motor Vario Nopol : W-2386-DZ kurang hati-hati dan tidak memprioritaskan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan sehingga terdakwa melakukan pengereman mendadak dimana pada saat itu terdakwa melaju dari arah barat ke timur dan posisi pejalan kaki sedang berada di zebra cross untuk menyebrang akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas;
- o Bahwa benar keluarga korban mendapatkan santuan dari keluarga terdakwa sebagai upaya damai, dan keluarga terdakwa juga memberikan uang bulanan yang setiap bulannya diterima ibu saksi;
- o Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut korban terpental sejauh 50 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa EMIR FIRDAUS Bin SAMSUL MA'ARIF yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam

Hal.6 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PNSby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur *"setiap orang"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, SH dalam bukunya KUHP berikut uraiannya menjelaskan bahwa unsur karena salahnya atau karena kelalaiannya yaitu kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario W-2386-DZ melaju dari arah barat ke timur Jl.Sukomanunggal Surabaya kecepatan 60 km/jam dilajur kiri kemudian pada saat akan melintasi penyebrangan, pandangan Terdakwa melihat lampu traffic light di Zebra Cross menyala warna kuning lalu pada saat pandangan Terdakwa kembali melihat kedepan jalan raya karena ketidak hati-hatian Terdakwa dari jarak 3-4 meter melihat korban Andri Pareira Soares seorang pejalan kaki menyebrang dari arah selatan kearah utara selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pengereman dan hanya menghindar kearah kiri sehingga menabrak korban Andri Pareira Soares sehingga mengakibatkan korban Andri Pareira Soares jatuh dengan posisi terlentang dipermukaan jalan meninggal dunia;

Dengan demikian unsur *"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: pada saat pandangan Terdakwa kembali melihat kedepan jalan raya karena ketidak hati-hatian Terdakwa dari jarak 3-4 meter melihat korban Andri Pareira Soares seorang pejalan kaki menyebrang dari arah selatan kearah utara selanjutnya Terdakwa tidak

Hal.7 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PNSby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengereman dan hanya menghindar ke arah kiri sehingga menabrak korban Andri Pareira Soares sehingga mengakibatkan korban Andri Pareira Soares jatuh dengan posisi terlentang dipermukaan jalan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya Terdakwa, sesuai dengan Visum et Repertum An.Andri Pereira Soares dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo Surabaya yang ditandatangani oleh dr.Desy Martha Panjaitan tanggal 04 September 2021 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dengan keadaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun, Panjang badan 161 Cm, berat badan 60Kg, warna kulit sawo matang, status gizi cukup,
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan ;
  - a. Kebiruan pada ujung jari dan kuku kedua tangan
  - b. Luka lecet pada kepala belakang, tangan kanan
  - c. Patah tulang tertutup pada kepala belakang
  - d. Keluar darah dari lubang hidung, rongga mulut dan liang telinga kanan

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam:

Dengan demikian unsur "*dengan orang lain meninggal dunia*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dan tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal.8 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PNSby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario W-2386-DZ
- 1 lembar STNK Vario W-2386-DZ
- 1 lembar SIM C An.Emir Firdaus

Menimbang bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana atas din Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berterus terang
- Adanya surat pernyataan Perdamaian kecelakaan Lalu Lintas dan telah memberikan santunan dengan total sebesar Rp.15.000.000,- serta tetap memberikan santunan setiap bulannya

#### Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat,
- Korban kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EMIR FIRDAUS BIN SAMSUL MA'ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMIR FIRDAUS BIN SAMSUL MAARIF dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.9 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PNSby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor Honda Vario W-2386-DZ
  - 1 lembar STNK Vario W-2386-DZ
  - 1 lembar SIM C An.Emir FirdausDikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 4 Januari 2022 oleh kami Titik Budi Winarti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Widarti, S.H., M.H., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Ervin A. Wulan, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh: Siska Christina, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hj. WIDARTI, S.H., M.H.

TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.

2. MARPER PANDIANGAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERVIN A. WULAN., S.H., M.H.

Hal.10 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2021/PNSby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)